



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

**JALADWARA SENDANG SUROCOLO
(NOMOR INVENTARIS C.41)
DI PADUKUHAN POYAHAN, KALURAHAN SELOHARJO,
KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Mei 2023

Dokumen Nomor :

REKOMENDASI
JALADWARA SENDANG SUROCOLO (NOMOR INVENTARIS C.41)
DI PADUKUHAN POYAHAN, KALURAHAN SELOHARJO, KAPANEWON
PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	<p>a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;</p> <p>b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul.</p>
Mengingat	:	<p>a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</p> <p>b. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1;</p> <p>c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6.</p> <p>d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023</p>
Merekomendasikan	:	Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya.



Gambar 1. Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul dilihat dari sisi barat laut (Sumber: TACB Bantul 2023)



Gambar 2. Sendang timur tempat Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) berada dilihat dari arah barat laut (Sumber: TACB Bantul 2023)

**HASIL KAJIAN
JALADWARA NOMOR INVENTARIS C.41**

I	IDENTITAS	
	Benda	: Jaladwara Nomor Inventaris C.41
	Alamat	: Padukuhan Poyahan
	Kelurahan	: Seloharjo
	Kecamatan	: Pundong
	Kota / Kabupaten	: Bantul
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
	Ukuran	: Panjang : 160 cm
		: Lebar : 50 cm
		: Tebal : 106 cm
		: Diameter lubang depan : 16 cm
	Bahan	: Batu andesit
	Tahun / Abad	: Abad ke-8 hingga ke-10
	Asal	: Sendang Surocolo
II	DESKRIPSI	
	Uraian	: <p>Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) berada di area Sendang Surocolo yang secara administratif terletak di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul. Sendang dinamakan Surocolo sebab berada di wilayah kampung bernama Surocolo. Kampung Surocolo terletak di ujung barat pegunungan Sewu, sebelah selatan Sungai Opak dan sebelah utara Pantai Parangkusumo, pada ketinggian 357 meter dari permukaan laut. Berdasarkan penuturan penduduk setempat, nama Surocolo berasal dari kata <i>suro</i> yang artinya berani dan <i>colo</i> atau <i>cecolo</i> yang artinya petunjuk. Dengan demikian surocolo diyakini sebagai tempat diturunkannya petunjuk. Oleh karena itu banyak pengunjung yang datang ke Surocolo untuk bertapa dan meditasi.</p> <p>Sendang Surocolo terdiri dari tiga buah kolam buatan dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam Utama <p>Kolam Utama terletak di sebelah utara. Kolam berbentuk peregi panjang dengan ukuran 20,72 m x 11,5 m. Kolam merupakan penampungan aliran air dari sumber yang berada di lahan bagian atas. Pinggiran kolam ditutup dengan batu andesit dan plesteran semen. Lantai kolam sebagian di antaranya ditutup dengan batu andesit.</p> 2. Kolam Barat <p>Kolam barat berbentuk persegi empat dengan ukuran 4,7 m x 4 m Tepi dan lantai ditutup dengan blok batu andesit. Pada sudut tenggara kolam terdapat jaladwara dengan</p>

		<p>Nomor Inventaris C.41 yang digunakan mengalirkan air dari sumber yang berasal dari lahan di bagian atas.</p> <p>3. Kolam Timur</p> <p>Kolam timur berbentuk persegi empat dengan ukuran 7,6 m x 6,6 m. Bagian tepi dan lantai ditutup dengan blok batu andesit. Pada sisi selatan kolam terdapat jaladwara dengan Nomor Inventaris C.42 yang juga digunakan mengalirkan air dari sumber yang berasal dari lahan di bagian atas.</p> <p>Jaladwara diduga sebagai bagian dari struktur petirtaan. Hal ini karena jaladwara dijadikan penanda dari air keramat selayaknya air amerta. <i>Jaladwāra</i> atau <i>jaladhāra</i> dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai jalan air atau pintu saluran air (Zoetmulder, 2011). Jaladwara dapat diidentifikasi dari bentuknya yang khas yakni berbentuk hewan mitologi gabungan dari gajah pada bagian kepala dan ikan di bagian ekornya. Hewan mitologi tersebut diyakini oleh umat Hindu hidup di sungai Gangga yang airnya berasal dari gunung Mahameru.</p> <p>Saat ini Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) diperkuat dengan plesteran semen sehingga menyatu dengan tepi kolam.</p>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi obyek utuh dan baik.
	Sejarah	<p>: Kebudayaan Hindu berkembang di Jawa pada abad ke-7 Masehi. Melalui Prasasti Dakawu/Tukmas yang ditemukan di Grabag, Magelang dapat diketahui adanya masyarakat pemeluk agama Hindu yang memuja mata air suci yang mengalirkan air layaknya Sungai Gangga.</p> <p>Pada abad ke-8, agama Hindu menjadi salah satu agama kerajaan Mataram Kuno yang berdiri di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Raja pertama Mataram Kuno yang bernama Sanjaya merupakan penganut agama Hindu. Ia mendirikan lingga di atas Gunung Wukir sebagai bukti kejayaannya. Penerus Sanjaya yang beragama Hindu kemudian memerintahkan pendirian Candi Prambanan yang megah sebagai tempat sembahyang kerajaan.</p> <p>Di Bantul, perkembangan agama Hindu dapat diketahui melalui temuan berupa bangunan, struktur, arca, dan prasasti yang tersebar dari bagian utara hingga selatan Kabupaten Bantul. Sebagaimana dapat dilihat dari Candi Gampingan di Piyungan, petirtaan Payak di Piyungan, serta Yoni Karanggede di Sewon.</p> <p>Di Sendang Surocolo Pundong ditemukan dua buah jaladwara. Pada tahun 1990 kedua jaladwara tersebut diinventaris oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta (menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah</p>

		<p>Istimewa Yogyakarta, sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X) dengan nomor inventaris C.41 dan C.42.</p> <p>Sendang Surocolo diperkirakan merupakan mata air yang muncul secara alami. Dalam kepercayaan Hindu–Buddha, air (<i>tirtha</i>) ialah titik awal kehidupan serta tempat bersemayamnya kekuatan dewa. Petirtaan dibangun di lereng-lereng gunung/perbukitan sebab diyakini sebagai tempat yang baik karena letaknya yang tinggi. Air yang keluar dari lereng gunung dianggap keramat seperti air amerta yang keluar dari Gunung Mahameru, gunung pusat alam semesta dan axis mundi seluruh kosmos. Karena sifatnya yang keramat, maka air diberi jaladwara. Melalui jaladwara, mengalir air suci yang dapat membasuh dosa-dosa dalam upacara pemujaan dewa.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) dimiliki dan dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dan Kalurahan Seloharjo.
III KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN		
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/ atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	<p>Penjelasan</p>	<p>: Pasal 5</p> <p>Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, berdasarkan data arkeologis, Jaladwara merupakan salah satu benda peninggalan agama Hindu yang telah berkembang di Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10. b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, yang dapat dilihat dari: bentuk, teknik, seni, dan simbol bahwa Jaladwara merupakan salah satu hasil kebudayaan Hindu pada abad ke-8 hingga ke-10. c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dari kriteria: <ul style="list-style-type: none"> 1) sejarah, memperlihatkan bukti-bukti peradaban sejarah di Indonesia, pengenalan agama dan kebudayaan India, dan teknik pahat yang memperlihatkan kemajuan kehidupan masyarakat waktu itu, serta menunjukkan informasi bahwa di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong sudah ada masyarakat yang menganut agama Hindu dalam tata kehidupan yang terstruktur. 2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi, sejarah, dan antropologi. 3) agama, menunjukkan adanya benda yang masih terkait dengan aktivitas keagamaan atau religi agama Hindu pada abad ke-8 hingga abad ke-10. d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yaitu sebagai hasil kebudayaan yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, kedaerahan atau komunitas tertentu yaitu komunitas penganut agama Hindu pada abad ke-8 hingga ke-10 di Kapanewon Pundong. <p>Pasal 6</p>

		<p>Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul memenuhi syarat Benda Cagar Budaya sebab:</p> <ol style="list-style-type: none"> berupa benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah perkembangan agama Hindu; bersifat bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan diduga merupakan satu kesatuan dengan Jaladwara Nomor Inventaris C.42, blok-blok batu andesit di Sendang Surocolo, serta arca-arca perunggu dari area di sekitar Sendang Surocolo. <p>Pasal 44</p> <p>Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Bantul karena merupakan bukti peninggalan agama Hindu yang ada di Kabupaten Bantul; mewakili masa gaya yang khas, yakni pembuatan jaladwara berbahan batu andesit yang berhubungan dengan kebudayaan Hindu yang berkembang di Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10; Keterancamannya tinggi sebab berada di tempat terbuka sehingga rawan perusakan dan pencurian; Jaladwara Nomor Inventaris C.41 dengan bahan batu andesit jenisnya sedikit di Kabupaten Bantul; dan/ atau Jaladwara Nomor Inventaris C.41 dengan bahan batu andesit jumlahnya terbatas di Kabupaten Bantul.
IV	KESIMPULAN	
<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Bantul agar menetapkan Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) di Padukuhan Poyahan, Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</p>		

REKOMENDASI PENETAPAN

**JALADWARA SENDANG SUROCOLO (NOMOR INVENTARIS C.41)
DI PADUKUHAN POYAHAN, KALURAHAN SELOHARJO, KAPANEWON
PUNDONG, KABUPATEN BANTUL
SEBAGAI**

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

Drs. Wahyu Indrasana
Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.
Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch.
Dra. Tri Hartini
Risman Supandi, M.Pd.
Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal :

LAMPIRAN

Foto-Foto Obyek



Gambar 3. Kondisi Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) sebagaimana ditemukan dalam kegiatan Her-Inventarisasi Kecamatan Kretek oleh BPCB DIY pada tahun 2016 sebagian terpendam tanah (Sumber: BPCB DIY, 2016)




Gambar 4. Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) dilihat dari sisi samping (Sumber: TACB Bantul, 2023)



Gambar 5. Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) dilihat dari sisi belakang (Sumber: TACB Bantul, 2023)

Peta Keletakan Obyek



Peta 1. Peta keletakan Jaladwara Sendang Surocolo (Nomor Inventaris C.41) (Sumber: Google Earth, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2008. *Laporan Her-Inventarisasi Kepurbakalaan di Kecamatan Pundong, Bantul Tahun 2008*. Yogyakarta.
-
- _____. 2016. *Laporan Her-Inventarisasi Kepurbakalaan di Kecamatan Pundong, Bantul Tahun 2008*. Yogyakarta.
- Christie, J.W. 1999. *Register of the Inscriptions of Java 732-1060 A. D. I-II (The Inscriptions of Mataram)*. Working Draft 9 Juli 1999.
- Kinney, A. R., Klokke, M. J., & Kieven, L. 2003. *Worshiping Siva and Buddha: The Temple Art of East Java*. University of Hawai'i Press.
- Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta. 1990. *Laporan Kegiatan Inventarisasi Kepurbakalaan di Kecamatan Pundong, Bantul Tahun 1990*. Yogyakarta.
- Zoetmulder, P. J. 2011. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

DISBUD BANTUL